



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 16 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 339 TAHUN 2008**

TENTANG

**PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
 - b. bahwa sebagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai pelaksana dan penerima pelayanan kesehatan swasta maka perlu adanya pengaturan izin di bidang kesehatan;

- c. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, dipandang perlu diatur Prosedur dan Tata Cara Perizinan Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjarnegara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2576);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran RI Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran RI Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran RI Nomor 4424);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 572/MENKES/PER/VI/1996 tentang Registrasi Praktik Bidan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/SK/X/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900 /MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 50 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 75).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;

4. Dinas Kesehatan Kabupaten selanjutnya dapat disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
6. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan terhadap individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, badan ataupun yayasan;
7. Retribusi Izin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pemberian izin operasional pelayanan kesehatan kepada pemilik penyelenggara pelayanan kesehatan sebagai pengganti biaya yang diperlukan dalam proses pengajuan izin operasional tersebut sebagai upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Prosedur dan tata cara perizinan di bidang kesehatan adalah urutan atau tata cara yang harus ditempuh oleh masyarakat beserta syarat-syarat yang harus dilengkapi pada saat mengajukan permohonan izin yang terkait dengan bidang kesehatan ke Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinkes;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, dan spesialisik, pelayan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
18. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan, yang selanjutnya disebut BP;

19. Apotik adalah suatu tempat untuk memberikan pelayanan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
20. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, perawatan persalinan dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir, yang selanjutnya disebut RB;
21. Optik adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata, baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata;
22. Refraksionis optisien adalah seseorang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi serta menyiapkan dan membuat kaca mata sampai jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan refraksi atau resep dokter mata;
23. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
24. Pelayanan Radiologi Swasta Perorangan adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan mempergunakan alat roentgen atau pesawat x-ray yang dikelola oleh swasta atau dokter spesialis radiolog secara perorangan;
25. Praktik berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialis secara bersama oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;

26. Surat Izin Praktik atau dapat disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien;
27. Registrasi Bidan/Perawat adalah proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap Bidan/Perawat, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya;
28. Surat Izin Bidan selanjutnya dapat disingkat SIB atau Surat Izin Perawat selanjutnya dapat disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan/asuhan keperawatan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
29. Klinik Fisioterapi adalah tempat pelayanan kesehatan yang terpadu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi kelainan, ketidakmampuan, dan ketunaan beserta dampaknya;
30. Konsil Kedokteran Indonesia atau dapat disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independent, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi;
31. Surat Tanda Registrasi atau dapat disingkat STR adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya;
32. Sertifikasi Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi;

33. Pengobat Tradisional (Batra) adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatnya yang mengacu pada pengamanan, keterampilan turun temurun dan atau pendidikan/pelatihan, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
34. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif);
35. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran;
36. Surat Izin Pengobat Tradisional selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman, dan bermanfaat bagi kesehatan;
37. Pedagang Eceran Obat/Toko Obat adalah orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu;
38. Masa berlaku adalah masa sejak mulai ditetapkan;
39. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (clinical science), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (Health Promotion dan specific protection), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tertier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga serta dapat didelegasikan sebagian pada tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, sesuai dengan kompetensinya dibawah pembinaan dokter/dokter gigi;
40. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan yang oleh penyakitnya penderita harus menginap;

41. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit, rehabilitasi.
42. Klinik Kecantikan Estetika adalah sarana pelayanan kesehatan yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik untuk mengatasi berbagai kondisi / penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai keahlian dan kewenangannya.

BAB II

JENIS PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

Perizinan di Bidang Kesehatan terdiri dari :

1. Izin Praktik Dokter Umum;
2. Izin Praktik Dokter Gigi;
3. Izin Praktik Dokter Spesialis;
4. Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum dan Dokter Gigi;
5. Izin Praktik Dokter Gigi, Dokter Umum, Dokter Spesialis;
6. Izin Praktik Bersama/Berkelompok Dokter Spesialis;
7. Izin Praktik Perawat;
8. Izin Kerja Keperawatan;
9. Izin Praktik Bidan;
10. Izin Balai Pengobatan;
11. Izin Rumah Bersalin;
12. Izin Praktik Fisioterapist;
13. Izin Penyelenggaraan Optik;

14. Rekomendasi Izin Sub Penyalur/Distributor/Perdagangan Alat Kesehatan;
15. Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani;
16. Pendaftaran Praktik Batra (Pengobat Tradisional);
17. Izin Praktik Pengobat Tradisional Akupunkturis;
18. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
19. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit;
20. Izin Apotik Baru;
21. Izin Perubahan SIA karena pergantian Apoteker pengelola apotik;
22. Izin Perubahan SIA karena pergantian alamat Apotik tanpa pemindahan lokasi;
23. Izin Perubahan SIA karena pemindahan lokasi apotik;
24. Izin Perubahan SIA karena pergantian pemilik sarana apotik;
25. Izin SIA karena pergantian nama Apotik;
26. Rekomendasi Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);
27. Izin Pendaftaran Makanan Industri Rumah Tangga/Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
28. Izin Keterangan Laik Sehat Hygiene Sanitasi Jasa Boga, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Depot Air Minum Isi Ulang, Restoran, Rumah Makan, Warung Makan, Tempat Pemandian Umum, Kolam Renang, Salon Kecantikan, dan Hotel;
29. Izin Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
30. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Izin Praktik perorangan dokter umum, praktik perorangan dokter gigi, praktik perorangan dokter spesialis persyaratannya adalah :
- a. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - c. Surat pernyataan (di atas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam menyukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - d. Surat Keterangan domisili tempat praktik;
 - e. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar dan 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - f. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi dokter PNS;
 - g. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi (IDI/PDGI) ;
 - h. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan bagi dokter PNS;
 - i. Surat izin bekerja sebagai dokter yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Fotokopi Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI));
 - j. Mempunyai peralatan diagnostik;
 - k. Mempunyai tempat praktik sebanyak-banyaknya di tiga tempat.
- (2) Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis peryaratannya adalah :
- a. KTP yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

- c. Surat pernyataan (di atas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam menyukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - d. Surat Keterangan domisili tempat praktik;
 - e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - f. Surat penunjukkan dokter sebagai pimpinan oleh anggota kelompok (bagi permohonan perorangan);
 - g. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - h. Salinan/fotokopi akte pendirian yayasan (kalau penyelenggaraan yayasan);
 - i. Fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - j. Daftar tenaga profesi kesehatan/struktur organisasi pelayanan yang disesuaikan dengan pembagian tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan;
 - k. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk masing-masing dokter pelaksana;
 - l. Pernyataan pengelolaan limbah dan sanggup tunduk pada aturan yang berlaku.
- (3) Izin Praktik Bidan, Praktik Perawat persyaratannya adalah :
- a. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - c. Surat pernyataan (di atas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam menyukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - d. Surat Keterangan domisili tempat praktik;
 - e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - f. Fotokopi Surat Izin Bidan (SIB) / Surat Izin Perawat (SIP);

- g. Fotokopi Surat Izin Kerja (SIK);
- h. Fotokopi ijazah terakhir;
- i. Fotokopi anggota IBI untuk bidan / PPNI untuk perawat;
- j. Surat rekomendasi / pengantar dari IBI untuk bidan dan PPNI untuk perawat;
- k. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari pimpinan sarana tempat kerja;
- l. Surat pernyataan seorang dokter untuk bersedia sebagai dokter pengawas / penanggung jawab;
- m. Inventarisasi peralatan praktik.

(4) Izin Kerja Keperawatan

- a. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- c. Surat pernyataan (di atas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam menyukkseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
- d. Surat Keterangan domisili tempat praktik;
- e. Fotokopi ijazah terakhir;
- f. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- g. Surat Izin Perawat (SIP);
- h. Fotokopi anggota PPNI;
- i. surat rekomendasi/pengantar dari PPNI;
- j. Mempunyai surat pernyataan seorang dokter untuk bersedia sebagai dokter pengawas/penanggung jawab;
- k. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai kerja (SPMT) ;
- l. Inventarisasi peralatan praktik.

- (5) Izin Balai Pengobatan (BP) persyaratannya adalah:
- a. Dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) yang sah sebagai penanggung jawab;
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - c. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter;
 - d. Surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - e. Salinan / fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Praktik;
 - f. Pas foto berwarna sebanyak 3 lembar;
 - g. Pelaksana harian Balai Pengobatan adalah dokter dan perawat;
 - h. Lokasi tempat praktik yang menetap dan pembagian ruangnya.
 - i. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - j. Surat Perjanjian Kontrak Bangunan (apabila bukan milik sendiri/menyewa);
 - k. Daftar dan jumlah peralatan untuk keperluan operasional Balai Pengobatan (BP) yang dimiliki;
 - l. Daftar obat-obatan yang dimanfaatkan/disediakan;
 - m. Fotokopi Akte Pendirian;
 - n. Fotokopi Surat Izin Gangguan/ HO;
 - o. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan limbah;
 - p. Daftar tenaga dan SOT;
 - q. Surat Izin atasan langsung (bila PNS);
 - r. Fotokopi STR dan SIP dokter penanggung jawab;
 - s. Fotokopi SIP/SIB;
 - t. Surat pernyataan dari pemilik/pengelola bahwa pembelian obat harus dari apotik di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

- (6) Izin Rumah Bersalin (RB) persyaratannya adalah:
- a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter ahli kebidanan yang mempunyai surat izin praktik yang sah;
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - c. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter;
 - d. Surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - e. Salinan/fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Praktik;
 - f. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar ;
 - g. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - h. Mempunyai tempat praktik menetap;
 - i. Denah lokasi dan pembagian ruangnya;
 - j. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - k. Surat Perjanjian kontrak bangunan (apabila bukan milik sendiri/menyewa);
 - l. Daftar dan jumlah peralatan untuk keperluan operasional Rumah Bersalin (RB) yang dimiliki;
 - m. Daftar obat-obatan yang dimanfaatkan/disediakan;
 - n. Fotokopi akte pendirian;
 - o. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
 - p. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan limbah;
 - q. Daftar tenaga dan SOT/pembagian tugas;
 - r. Surat Izin atasan langsung (bila PNS);
 - s. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk masing-masing dokter pelaksana;

- t. Mempunyai SIP/SIB, SIK/SIPP bagi masing-masing perawat/bidan pelaksana.

(7) Izin Praktik Fisioterapist persyaratannya adalah :

- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB)/Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- c. Surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
- d. Salinan /fotokopi Surat Keterangan domisili Tempat Praktik
- e. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
- g. Fotokopi Ijazah pendidikan formal terakhir yang dimiliki;
- h. Fotokopi Ijazah Pendidikan/piagam formal yang berkaitan dengan profesi;
- i. Daftar riwayat pendidikan termasuk pendidikan yang berkaitan dengan profesi;
- j. Fotokopi Surat izin Gangguan (HO);
- k. Mempunyai tempat praktik yang menetap.

(8) Izin Penyelenggaraan Optik persyaratannya adalah :

- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- c. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter;

- d. Surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - e. Salinan/fotokopi Surat Keterangan domisili Tempat Praktik;
 - f. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - g. Fotokopi ijazah formal yang dimiliki;
 - h. Fotokopi Akta pendirian;
 - i. Fotokopi Surat Izin Gangguan/HO;
 - j. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - k. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - l. Mempunyai tempat praktik yang menetap;
 - m. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (GAPOPIN).
- (9) Rekomendasi Izin Sub Pnyalur/Distributor/Perdagangan Alat Kesehatan persyaratannya adalah:
- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku
 - c. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - d. Fotokopi Ijazah formal yang dimiliki.
 - e. Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab (bermeterai Rp 6.000,00);
 - f. Fotokopi Akta Pendirian.
 - g. Fotokopi Izin Gangguan/HO;
 - h. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan;
 - j. Denah/tata ruang lengkap dengan ukurannya.

- (10) Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani persyaratannya adalah:
- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - a. Fotokopi Ijazah pendidikan formal terakhir yang dimiliki;
 - b. Fotokopi Ijazah Pendidikan/piagam formal yang berkaitan dengan profesi;
 - c. Pas foto berwarna 4 X 6 sebanyak 3 lembar;
 - d. Fotokopi Surat Izin Gangguan/HO;
 - e. Fotokopi Sertifikat/Surat Perjanjian Kontrak Bangunan (apabila bukan milik sendiri/menyewa);
 - f. Daftar tenaga pelatih/instruktur serta ijazah dan piagam yang bersangkutan dengan profesi tersebut;
 - g. Daftar peralatan dan pendukung kegiatan;
 - h. Mempunyai surat pernyataan (di atas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam menyukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat.
- (11) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) persyaratannya adalah:
- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - c. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter;
 - d. Mempunyai surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
 - e. Salinan/Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Praktik;
 - f. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

- g. Fotokopi Ijazah pendidikan formal terakhir yang dimiliki ;
- h. Fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki;
- i. Daftar riwayat pendidikan termasuk pendidikan yang berkaitan dengan profesi;
- j. Surat keterangan wajib daftar praktik tabib (yang dimiliki);
- k. Sertifikat/perjanjian Kontrak bangunan;
- l. Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama.

(12) Izin Pengobat Tradisional Akupunkturis, persyaratannya adalah :

- a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- b. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- c. Mempunyai Keterangan berbadan sehat dari Dokter;
- d. Mempunyai surat pernyataan (diatas segel) bersedia dibina oleh Puskesmas dalam wilayahnya dan selalu berkonsultasi dalam hal pelayanan kesehatan, bekerjasama dalam mensukseskan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat;
- e. Salinan/Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Praktik;
- f. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- g. Peta lokasi dan denah bangunan;
- h. Sertifikat/perjanjian Kontrak bangunan;
- i. Fotokopi Ijazah pendidikan formal terakhir yang dimiliki ;
- j. Fotokopi Ijazah Pendidikan/piagam pengobatan tradisional;
- k. Daftar riwayat pendidikan termasuk pendidikan yang berkaitan dengan profesi;
- l. Telah memiliki STPT;

- m. Fotokopi Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
- n. Telah lulus uji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.

(13) Izin Laboratorium Kesehatan Swasta persyaratannya adalah:

- a. Surat Rekomendasi dari Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI).
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai penanggung jawab teknis Laboratorium (minimal seorang dokter umum dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 tahun berturut turut);
- c. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai tenaga teknis (minimal 2 orang Analis Kesehatan, 1 orang Perawat dan 1 orang tenaga Administrasi);
- d. Struktur Organisasi Laboratorium;
- e. Ketentuan tugas dan tanggung jawab tenaga teknis;
- f. Surat Pernyataan Sanggup membantu program Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- g. Sanggup mengikuti program pemantapan mutu;
- h. Sanggup mengikuti proses akreditasi laboratorium;
- i. Sanggup menyelenggarakan upaya keselamatan laboratorium;
- j. Sanggup tidak melaksanakan iklan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
- k. Sanggup melaksanakan pencatatan pelaksanaan kegiatan laboratorium dan menyimpan arsip mengenai :
 - Surat permintaan pemeriksaan,
 - Hasil pemeriksaan,
 - Hasil pemantapan mutu,
 - Hasil rujukan.

- l. Sanggup menyimpan dan memusnahkan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- n. Fotokopi Izin Gangguan/HO;
- o. Fotokopi Izin Lokasi;
- p. Surat pernyataan kesanggupan membuat UPL;
- q. Surat pernyataan sanggup tunduk pada peraturan yang berlaku;
- r. Data Penggunaan listrik dan air;
- s. Data Kelengkapan Bangunan;
- t. Gambar denah situasi bangunan;
- u. Data Kelengkapan peralatan (medis, penunjang medis dan non medis);
- v. Daftar tarif;
- w. Study kelayakan/Proposal.

(14) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit persyaratannya adalah:

- a. Identitas pemohon;
- b. Akte pendirian Yayasan/Badan Hukum (apabila milik yayasan);
- c. Surat kuasa dari Yayasan/Badan Hukum kepada pemohon (apabila milik yayasan);
- d. Surat keterangan tentang direktur antara lain :
 - Ijazah kedokteran;
 - Surat penugasan;
 - Surat Izin Praktik (SIP).
- e. Surat pernyataan sanggup tunduk pada aturan yang berlaku;
- f. Surat penunjukan selaku direktur dari pimpinan Yayasan/Badan Hukum;
- g. Surat izin dari atasan yang bersangkutan (apabila seorang PNS);

- h. Surat kesanggupan kerja;
- i. Fotokopi IMB;
- j. Fotokopi Izin HO;
- k. Fotokopi Izin Lokasi;
- l. Surat pernyataan kesanggupan membuat UPL (Unit Pengelolaan Limbah);
- m. Fotokopi Rekomendasi dari Bupati;
- n. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
- o. Struktur Organisasi;
- p. Daftar personalia/pegawai;
- q. Penggunaan listrik dan air;
- r. Gambar denah situasi bangunan;
- s. Daftar inventarisasi medis, penunjang medis dan non medis;
- t. Daftar tarif;
- u. Study kelayakan/Proposal.

(15) Izin penyelenggaraan apotik baru persyaratannya adalah :

- a. Salinan/fotokopi KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata yang disahkan oleh RT setempat;
- b. Salinan/fotokopi Ijazah dan Sumpah Apoteker;
- c. Salinan/fotokopi SIK/SP Apoteker;
- d. Salinan/fotokopi Izin HO;
- e. Denah bangunan apotek dan denah situasi apotek terhadap apotek lain;
- f. Daftar alat perlengkapan dan kepustakaan wajib apotek (terperinci);
- g. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa :

- tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain
 - akan mentaati peraturan perundang-undangan di bidang farmasi/obat-obatan dan aktif di ISFI
- h. Surat Pernyataan Pemilik Sarana Apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;
 - i. Surat izin atasan (bagi pemohon PNS, anggota ABRI dan karyawan instansi pemerintah lainnya);
 - j. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari RS pemerintah untuk melaksanakan tugas Apoteker;
 - k. Lolos butuh dari Ka. Dinas Kesehatan Provinsi (bagi pemohon yang pindah dari provinsi lain);
 - l. Perjanjian Kerja Sama antara APA dan PSA (jika APA menggunakan sarana apotek milik pihak lain);
 - m. Rekomendasi dari ISFI setempat;
 - n. Pas foto ukuran 4 x 6 (2 lembar).
- (16) Perubahan SIA (Surat Izin Apotik) karena pergantian Apoteker pengelola apotik persyaratannya adalah :
- a. Salinan/fotokopi KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata yang disahkan oleh RT setempat;
 - b. Salinan/fotokopi Ijazah dan Sumpah Apoteker;
 - c. Salinan/fotokopi SIK/SP Apoteker;
 - d. Salinan/fotokopi Izin HO;
 - e. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa :
 - tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain;
 - akan mentaati peraturan perundang-undangan di bidang farmasi/obat-obatan dan aktif di ISFI.

- f. Surat pernyataan tidak keberatan dari APA lama tentang pergantian APA (bermeterai Rp. 6000,00);
 - g. Surat izin atasan (bagi pemohon PNS, anggota ABRI dan karyawan instansi pemerintah lainnya);
 - h. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari RS pemerintah untuk melaksanakan tugas Apoteker;
 - i. Lolos butuh dari Ka. Dinas Kesehatan Provinsi (bagi pemohon yang pindah dari provinsi lain);
 - j. Perjanjian Kerja Sama antara APA dan PSA (jika APA menggunakan sarana apotek milik pihak lain);
 - k. Pas foto ukuran 4 x 6 (2 lembar) ;
 - l. Rekomendasi dari ISFI setempat.
- (17) Pelayanan Perubahan Surat Izin Apoteker karena pergantian alamat tanpa pemindahan lokasi persyaratannya adalah:
- a. Salinan/fotokopi SIK/SP Apoteker;
 - b. Asli dan salinan/Fotokopi SIA lama;
 - c. Asli dan salinan surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang ganti alamat .
- (18) Pelayanan Perubahan SIA karena pemindahan lokasi persyaratannya adalah:
- a. Salinan/fotokopi KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata yang disahkan oleh RT setempat ;
 - b. Salinan/fotokopi SIK/SP Apoteker;
 - c. Salinan/fotokopi Izin HO;
 - d. Asli dan salinan/fotokopi SIA lama;
 - e. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain;

- f. Denah bangunan Apotek dan denah situasi apotek terhadap apotek lain;
 - g. Daftar alat perlengkapan dan kepustakaan wajib apotek secara terperinci.
- (19) Pelayanan Perubahan SIA karena pergantian pemilik sarana apotik persyaratannya adalah :
- a. Adanya surat pernyataan tidak berkeberatan dari PSA lama tentang pergantian Pemilik Sarana Apotek (dalam bentuk akte);
 - b. Adanya Surat Izin Apotek;
 - c. Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang obat.
- (20) Pelayanan Surat Izin Apotik karena pergantian nama apotik persyaratannya adalah :
- a. Adanya SIK/SP Apoteker;
 - b. Asli Surat Izin Apotek lama.
- (21) Pelayanan Rekomendasi Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) persyaratannya adalah :
- a. Salinan/fotokopi KTP dan pernyataan tempat tinggal yang disahkan oleh RT setempat;
 - b. Salinan/fotokopi Ijazah, Surat Penugasan dan SIK Asisten Apoteker;
 - c. Salinan/fotokopi Izin HO;
 - d. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis Toko Obat (Pedagang Eceran Obat);
 - e. Surat Pernyataan Asisten Apoteker (AA) tidak terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang obat;
 - f. Alamat dan denah tempat usaha;
 - g. Pas foto Asisten Apoteker ukuran 4 x 6 (2 lembar).

- (22) Pelayanan Izin Pendaftaran Makanan Industri Rumah Tangga/ Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga persyaratannya adalah :
- a. Salinan/Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar menjalankan usaha di Desa/Kelurahan tersebut;
 - c. Pas Foto ukuran 3 x 4 (1 lembar);
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah bagi penjamah makanan;
 - e. Peta situasi dan gambar denah bangunan;
 - f. Membawa contoh produk kemasan;
 - g. Surat Pernyataan Jaminan Tidak Menggunakan Bahan Berbahaya dan sanggup mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label kemasan di atas materai Rp. 6.000,00;
 - h. Produsen bersedia diperiksa sarana produksinya dan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi yang belum memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan) di Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - i. Salinan/Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Industri (TDI).
- (23) Pelayanan Izin Keterangan Laik Sehat Hygiene Sanitasi Jasa Boga, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Depot Air Minum Isi Ulang, Restoran, Rumah Makan, Warung Makan, Tempat Pemandian Umum, Kolam Renang, Salon Kecantikan, dan Hotel, persyaratannya adalah:
- a. Salinan/Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar menjalankan usaha di Desa/Kelurahan tersebut;
 - c. Pas Foto ukuran 3 x 4 (1 lembar);
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah bagi pengelola;

- e. Peta situasi dan gambar denah bangunan;
 - f. Rekomendasi dari asosiasi;
 - g. Bersedia untuk diperiksa sarananya dan mengikuti penyuluhan hygiene sanitasi di Dinas Kesehatan ;
 - h. Salinan/Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Industri (TDI).
- (24) Izin Pendirian Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar persyaratannya adalah :
- a. Surat Permohonan dari pemilik disertai proposal pendirian yang dilampiri Hasil Studi Kelayakan;
 - b. Dipimpin oleh seorang dokter sebagai penanggung jawab;
 - c. Salinan Akte Pendirian;
 - d. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Fotokopi ijazah, STR dan SIP dokter;
 - f. Fotokopi ijazah, SIK dan SIP perawat;
 - g. Fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - h. Fotokopi sertifikat/perjanjian kontrak bangunan;
 - i. Data Ketenagaan;
 - j. Data peralatan yang dimiliki;
 - k. Struktur Organisasi Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
- (25) Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika persyaratannya adalah :
- a. Surat Permohonan dari pemilik/pimpinan;
 - b. Salinan Akte Pendirian apabila berbentuk badan hukum atau KTP untuk pemohon perorangan;
 - c. Fotokopi sertifikat tanah dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Fotokopi NPWP;
 - e. Fotokopi Surat Persetujuan Tetangga /Izin Gangguan (HO);
 - f. Fotokopi sertifikat / perjanjian kontrak bangunan;

- g. Daftar tarif dan jenis pelayanan;
- h. Daftar peralatan yang dimiliki;
- i. Untuk Penanggung Jawab teknis medis memenuhi persyaratan :
 - Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab teknis medis;
 - Surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab teknis medis;
 - Fotokopi KTP;
 - Fotokopi STR dan SIP;
 - Fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan ilmu kecantikan / estetik medik minimal 96 jam.
- j. Surat Pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku ditandatangani oleh pemilik dan penanggung jawab teknis medis;
- k. Peta Lokasi dan denah bangunan/ruangan;
- l. SOP yang ditandatangani penanggung jawab teknis;
- m. Daftar obat kosmetika, obat-obatan dan implan yang digunakan;
- n. Mempunyai kerjasama dengan RS rujukan (untuk tipe utama);
- o. Blangko rekam medis dan Inform Consent;
- p. Daftar ketenagaan :
 1. Dokter/dokter gigi
 - Fotokopi STR dan SIP;
 - Fotokopi sertifikat pendidikan/pelatihan ilmu kecantikan / estetik medik.
 2. Perawat
 - Fotokopi SIP dan SIK.
 3. Beautician/Ashetician/Cosmetologist
 - Fotokopi sertifikat ilmu kecantikan;
 - Fotokopi surat ijin kerja sebagai beautician / senior Beautician / cosmetologist.
 4. Apoteker
 - Fotokopi KTP setempat
 - Fotokopi SIK,SP

- Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab sarana farmasi
 - Surat pernyataan Apoteker hanya melayani resep asal dalam klinik dan tidak melayani resep asal luar klinik serta tidak melayani obat-obatan golongan narkotika.
5. Asisten Apoteker
- Fotokopi SIAA dan SIK

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Prosedur dan Tata Cara untuk mendapatkan izin sesuai yang tertuang pada Pasal 2 butir adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,00 yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, yang dialamatkan ke Bupati Banjarnegara lewat Kepala Dinas Kesehatan Banjarnegara dikirim ke Seksi Bina Sarana dan Tenaga Kesehatan/Seksi Bina Kefarmasian, POM, Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Seksi Bina Sarana dan Tenaga Kesehatan/Seksi Bina Kefarmasian, POM memeriksa kelengkapan berkas pengajuan, jika belum lengkap maka memanggil pemohon untuk melengkapi berkas pengajuan;
- c. Apabila kelengkapan berkas untuk jenis perijinan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 butir 1,2,3,7,8, dan 9 sudah memenuhi syarat, perizinan diproses lebih lanjut;
- d. Khusus untuk jenis perijinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 butir 4,5,6, 10 s.d 30 dilakukan Pengecekan Lokasi oleh Tim DKK, dan bila hasil pengecekan lokasi memenuhi syarat maka perizinan diproses lebih lanjut;

- e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan melakukan koreksi lebih lanjut dan memberikan persetujuan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
- f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten memeriksa dan menandatangani Rekomendasi / Surat Izin/Surat Terdaftar/Sertifikat;
- g. Setelah ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Seksi Bina Sarana dan Tenaga Kesehatan/Seksi Bina Kefarmasian, POM menyerahkan Rekomendasi/Surat Izin/Surat Terdaftar/Sertifikat kepada yang bersangkutan setelah dimintakan nomor ke Bagian Umum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana pelayanan kesehatan merupakan kewenangan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Ketentuan yang termaktub dalam peraturan ini berlaku bagi semua pihak yang terkait dengan izin di bidang kesehatan.
- (2) Apabila ternyata peraturan ini perlu penyempurnaan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan di lapangan maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 4 Agustus 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 16 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 4 Agustus 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642